

KK  
Das 07/04  
Jm  
P

LETTERS OF CREDIT

**SKRIPSI**

**ACHMAD IRWANTO**

**PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT  
(L/C) DI INDONESIA**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**KOPMA**  
Copy Service

**PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT  
(L/C) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.**

**NIP. 131 653 462**

**Penulis,**



**Achmad Irwanto**

**NIM. 039 914 918**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

**KOPMA**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan bab-bab yang telah ada adalah:

a.1. Pengaturan tentang L/C yang terdapat dalam UCP 500 juga berlaku dalam praktek perdagangan internasional di Indonesia, karena Indonesia sebagai anggota ICC telah meratifikasi UCP 500. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SE Direksi BI/No 23/7 UKU jo SK Dir. BI. No 23/72/Kep/Dir tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Didalam peraturan tersebut disebutkan dengan tegas bahwa UCP berlaku di Indonesia baik terhadap L/C biasa maupun *Stand By L/C. Letter of Credit (L/C)* termasuk dalam salah satu jenis surat berharga yang pengaturannya tidak terdapat dalam W.v.K serta mempunyai sifat dan ciri yang hampir sama dengan Surat Sanggup.

a.2. Pada proses penerbitan L/C terdapat tiga hubungan hukum diantara para pihaknya. Hubungan hukum yang pertama adalah antara pembeli dan penjual, yaitu pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga barang sedangkan penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual. Hubungan hukum yang kedua adalah antara pembeli dan *Issuing Bank*, yaitu hubungan pemberian kuasa dengan pemberian upah. Dan hubungan hukum yang ketiga adalah antara penjual dan *Issuing Bank*. Hubungan hukum ini tergantung dari

sifat L/C itu sendiri, jika L/C bersifat *revocable* maka *Issuing Bank* tidak mempunyai keterikatan dengan penjual. Akan tetapi apabila L/C bersifat *irrevocable* maka *Issuing Bank* terikat untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Keterikatan *Issuing Bank* terhadap penjual timbul dari hubungan hukum antara pembeli dan *Issuing Bank* serta hubungan hukum antara pembeli dan penjual.

- b. Para pihak dapat menggunakan cara ADR / MAPS (negosiasi, mediasi, dan arbitrase) untuk menyelesaikan sengketa L/C di Indonesia khususnya apabila terjadi non pembayaran. UCP 500 sebagai salah satu dasar hukum berlakunya L/C tidak mengatur secara tegas tentang cara penyelesaian sengketa L/C yang timbul diantara para pihak. Namun demikian UCP memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang digunakan, asalkan dicantumkan secara tegas didalam kontrak. Hal ini sesuai dengan pasal 1 UCP 500. Apabila dalam kontrak jual beli para pihak tidak menentukan hukum negara mana yang berlaku (*choice of law*), maka hukum yang akan digunakan ditentukan berdasarkan teori-teori Hukum Perdata Internasional seperti : *lex loci contractus*, *lex loci solutionis*, dan *the closest and most real connection*.

#### IV.2 Saran

Saran dari penulis tentang masalah Penyelesaian Sengketa L/C di Indonesia adalah :

- a. Bahwa para pihak yang akan menggunakan L/C sebagai cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional dapat menggunakan UCP 500 sebagai dasar hukum berlakunya L/C. Karena Indonesia sebagai negara anggota ICC telah meratifikasi UCP 500. Selain itu dalam UCP 500 telah diatur dengan jelas tentang konstruksi hukum L/C.
- b. Bahwa perlu adanya revisi terhadap UCP 500 khususnya mengenai aturan tentang cara penyelesaian sengketa L/C. Hal ini dikarenakan sering terjadi salah tafsir diantara para pihak tentang masalah penyelesaian sengketa L/C. Sebaiknya UCP 500 juga mengatur secara tegas bagaimana cara menyelesaikan sengketa L/C khususnya apabila terjadi non pembayaran dari Bank kepada penjual.